



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ. II /187/06

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SYAMSUL MA'ARIF
BONTANG DAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PROGRAM SARJANA (S1) YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
SYAMSUL MA'ARIF BONTANG KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
 - bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
 - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 14 Agustus dan 08 Nopember 2004;
 - Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 3 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SYAMSUL MA'ARIF BONTANG DAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PROGRAM SARJANA (SI) YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAMSUL MA'ARIF BONTANG KALIMANTAN TIMUR
- Pertama : Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma'arif Bontang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Syamsul Ma'arif Bontang Kalimantan Timur;
- Kedua : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Sarjana (SI) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta dan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah XI Kalimantan Selatan;
- Keempat : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program studi dimaksud pada diktum kedua keputusan ini;
- Kelima : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dari dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Keenam : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2006

DIREKTUR JENDERAL



P. JAHJA UMAR